



**PEMERINTAH KOTA SEMARANG**  
**DINAS PENDIDIKAN**  
Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☒ 50234  
Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KOTA SEMARANG**  
NOMOR : 050.7 / 2149

**Tentang**

**PEMBERIAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**SEKOLAH DASAR SWASTA**  
**BUKIT AKSARA**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Membaca : Surat permohonan Yayasan Sanggar Aksara  
Nomor : 003 / SD / VII / 03  
Tanggal : 5 Juli 2003  
Perihal : **Permohonan Ijin Pendirian SD**

Menimbang : a. Bahwa Yayasan Sanggar Aksara , penyelenggara **SD Bukit Aksara** dan sekolah dasar yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.  
b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan sekolah dasar tersebut.

Mengingat : 1. Undang – undang Nomor : 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);  
2. Undang-undang Nomor : 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
3. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 60 Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3839);  
4. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor : 2 Tahun 2001 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang ;  
5. Keputusan Walikota Semarang Nomor : 061.1/173/Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah nomor : 28 tentang pendidikan dasar.



## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi izin kepada ;  
N a m a : Yayasan Sanggar Aksara  
Alamat : Jl. Bukitsari Raya no. 1  
Kecamatan Banyumanik  
S e m a r a n g  
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Dasar :

N a m a : **SD. BUKIT AKSARA**  
Alamat : Jl. Bukitsari Raya no. 1  
Kecamatan Banyumanik  
S e m a r a n g

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan **Nomor : 0487/U/1992**, pemberian izin tersebut pada dictum " Pertama " akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S e m a r a n g

Pada tanggal : 25 Agustus 2003

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Semarang  
  
**Drs. H. SUJOKO**  
NIP. 010 111 195

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang ( sebagai laporan )
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Banyumanik
3. Peringgal





# PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Semarang ☒ 50234  
Telp. Kadin 8414883, Umum 8412180, Fax. 5317752

Nomor : 050.7/ 3414  
Lampiran :  
Perihal : **Pindah Lokasi.**

Semarang, 3 Juni 2008

## Kepada

Yth. Yayasan Sanggar Aksara  
Jl. Bukitsari Raya No. 1  
Kecamatan Banyumanik  
Di,  
SEMARANG

- Dasar :
1. Surat Saudara Nomor : 004/SD-BA/VII/07 tanggal, 19 Juli 2007 perihal Ijin Pindah Lokasi SD.
  2. Surat Keterangan dari Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Banyumanik Nomor : 421.1/239/2007 tanggal 2 Agustus 2007.
  3. Surat Keterangan Camat Banyumanik Nomor : 421.2 / 438 tanggal 7 Agustus 2007.
  4. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang Nomor : 050.7 / 3149 tanggal 25 Agustus 2003 tentang Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta " Bukit Aksara "

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan dan menyetujui permohonan Saudara dengan perubahan nomenklatur sebagai berikut :

Nama Sekolah : **SD Bukit Aksara**  
A l a m a t : Jl. Bukitsari Raya No. 1  
Kecamatan : Banyumanik  
Nama Yayasan : Sanggar Aksara

**Sejak tanggal 15 Juli 2006 telah merubah alamat menjadi :**

Nama Sekolah : **SD Bukit Aksara**  
A l a m a t : Jl. Prof. Soedarto, SH No. 40  
Kecamatan : Banyumanik  
Nama Yayasan : Sanggar Aksara

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kota Semarang,



**Drs. H. SRI SANTOSO**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 130911415

Tembusan disampaikan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan)
2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Banyumanik
3. Peringgal.





PEMERINTAH KOTA SEMARANG

**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Dr. Wahidin No. 118, Telp. (024) 8412180, Fax. (024) 8317752

Semarang – 50254

website: www.disdik.semarangkota.go.id, e-mail: disdik@semarangkota.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KOTA SEMARANG**

**NOMOR : 420/15258/2021**

**TENTANG**

**PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL**

**SEKOLAH DASAR**

**" BUKIT AKSARA "**

**JL. PROF. SUDARTO 40, SUMURBOTO, BANYUMANIK,**

**KOTA SEMARANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG**

- Menimbang :
- a. Surat permohonan dari Yayasan Sanggar Aksara Semarang, Nomor 09/YSA.01/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 Alamat Jl. Taman Beringin No.19 Semarang.  
Perihal Permohonan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Bukit Aksara.
  - b. bahwa permohonan Yayasan Sanggar Aksara Semarang tersebut di atas, telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - c. bahwa Dinas Pendidikan Kota Semarang tidak keberatan untuk menerbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional SD Bukit Aksara yang berlokasi di Jl. Prof. Sudarto 40, Sumurboto, Banyumanik, Semarang.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan lembaran Negara Republik Indonesia 1950);
  2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Pendidikan Minimal bidang Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15).

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

## **M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN :** KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG TENTANG PENETAPAN PEMBARUAN IJIN PENDIRIAN/OPERASIONAL SEKOLAH DASAR BUKIT AKSARA, JL. PROF. SUDARTO 40, SUMURBOTO, BANYUMANIK, SEMARANG

**KESATU** : Memberi persetujuan kepada :

N a m a	: Yayasan Sanggar Aksara
Alamat	: Jl. Taman Beringin No.19 Semarang

Untuk diterbitkan Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah :

Nama	: SD Bukit Aksara
Alamat	: Jl. Prof. Sudarto 40, Sumurboto, Banyumanik, Semarang

**KEDUA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tersebut pada diktum Kesatu, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasional Sekolah ini akan dicabut.



- KETIGA : Tiap tahun akan dilaksanakan peninjauan kembali untuk mengetahui perkembangan Sekolah Dasar tersebut.
- KEEMPAT : Jika selama 3 tahun berturut-turut tidak memenuhi Standar Pelayanan Minimal maka Sekolah Dasar yang bersangkutan, maka Pembaruan Ijin Pendirian/Operasionalnya akan diberhentikan dan atau dicabut.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang  
pada tanggal : 23 November 2021



GUNAWAN SAPTOGIRI, S.H.,M.M.

Tembusan Yth.

1. Walikota Semarang (sebagai laporan);
2. Sekretariat Dinas Pendidikan Kota Semarang;
3. Koordinator Satuan Pendidikan Kota Semarang
4. Arsip